



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax:021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.1 / Kep-1050 -Dindik

TENTANG

Pembaharuan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Amalina untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Permata Amalina Jl.Gunung Indah VIII No.42 B Rt 04/03 Cirendeui Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional TK dari Yayasan Pendidikan Amalina pada tanggal 16 Maret 2016 Nomor: 18/040/TKIPA/III/2016;
2. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Nomor: 421.1.420.2/380/DISDIK Tanggal 05 Maret 2002.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Universitas Muhammadiyah telah mengusahakan mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Permata Amalina di Jl.Gunung Indah VIII No.42 B Rt 04/03 Cirendeui Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
c. Bahwa Persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang pemberian Pembaharuan Izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Ny Zakia D Baadilla, SH Nomor: 21 Tanggal 31 Juli 1995, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Amalina;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Kamis Tanggal 17 Bulan Maret Tahun 2016 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Amalina untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Permata Amalina di Jl. Gunung Indah VIII No.42 B Rt 04/03 Cirendeu Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
 - Kedua : Pemberian Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Permata Amalina sebagai Izin Operasional;
 - Ketiga : Pemberian Pembaharuan Izin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak Yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan keputusan ini terhitung mulai Tahun Ajaran 2015-2016 dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Dikdas Seksi Bina TK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 - Keempat : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;
 - Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
 - Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 21 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Tangerang Selatan



Drs. H. Methodah S. M.Si

Pejabat Utama Muda/IV.c

NIP.19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;